



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /1 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
- Terdakwa didampingi advokat atau Penasihat Hukum dari LBH Wawan Adil berdasarkan Penetapan penunjukkan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm, tanggal 9 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 22 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 22 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit hand phone merek X-SERLES warna biru toska
- 1(satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dengan motif bunga
- 1(satu) Lembar Celana pendek warna biru dongker
- 1(satu) Buah BH warna biru muda
- 1(satu) Buah celana dalam warna putih
- (Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

- Menerima seutuhnya Pledoi atau Nota pembelaan kami ini, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia;
- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang Didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau Tuntutan Hukum dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa dari tahanan sesegera mungkin;
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dan menerima surat tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan sebelumnya dan menerima atanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak replik dari Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dalam Dakwaan Alternatif Pertama Primair;
3. Membebaskan Terdakwa RIYONO Bin SARWIONO dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau Tuntutan Hukum dalam perkara ini;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan sesegera mungkin;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA PRIMAIR

- Bahwa terdakwa RIYONO Bin SARWIONO sekira bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu terhadap Anak Korban RIANTI Binti RIYONO yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Oktober 2007

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh EPIN MASYUARDI, S.P selaku Pejabat Pencatatan Sipil Muko-muko), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara setelah selesai bekerja, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melihat anak korban RIANTI yang merupakan anak kandung terdakwa sedang berbaring diranjang kamar, lalu terdakwa tiduran di samping anak korban RIANTI, kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban RIANTI lalu anak korban RIANTI bertanya “kenapa pak?” terdakwa jawab “ndok, bapak mau lah ndok (bersetubuh), nanti bakal bapak beliin motor sama hp ndok, tapi jangan cerita sama siapa siapa ndok nanti kita malu semua” lalu karena anak korban RIANTI merasa takut untuk menolak ajakan terdakwa kemudian anak korban RIANTI hanya diam saja. Kemudian terdakwa melepaskan dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban RIANTI lalu diletakkan di atas lantai, kemudian terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa secara total lalu terdakwa langsung duduk berlutut dihadapan anak korban RIANTI yang lagi berbaring diatas kasur, lalu anak korban RIANTI menutup mata kemudian terdakwa mengangkat kedua lutut anak korban RIANTI dan mengangkangkan kedua kaki anak korban RIANTI lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban RIANTI, setelah alat kelamin terdakwa masuk seluruhnya kedalam alat kelamin anak korban RIANTI, pada saat itu anak korban RIANTI menangis, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa dengan gerakan maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban RIANTI.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 menyatakan bahwa anak korban RIANTI Binti RIYONO merupakan anak kandung dari terdakwa RIYONO dan anak korban RIANTI telah tinggal satu rumah dengan terdakwa dari kecil.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 885/VS/RSUD.LAGITA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. TERRY MUTIA, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD LAGITA yang menyatakan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan bernama RIANTI Binti RIYONO, umur 15 (lima belas) tahun, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama selaput dara arah pukul dua, empat, tujuh, sembilan dan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas sampai dasar, hamil 14 (empat belas) minggu janin tunggal hidup intrauterine;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa RIYONO Bin SARWIONO sekira bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak Korban ENSI ALYAA DESWITASARI Alias ALYAA Binti PARYONO (alm), yaitu terhadap Anak Korban RIANTI Binti RIYONO yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh EPIN MASYUARDI, S.P selaku Pejabat Pencatatan Sipil Muko-muko), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada bulan Juni 2023, awalnya terdakwa baru pulang dari kerja, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat anak korban RIANTI sedang tidur, lalu anak korban RIANTI bertanya kepada terdakwa "bapak dari mana pak ?" terdakwa jawab "bapak dari pulang kerja" kemudian terdakwa berkata "bapak boleh minta ndok, bapak ketagihan (bersetubuh) sama kamu ndok" lalu anak korban RIANTI menjawab "iya", lalu terdakwa dan anak korban RIANTI membuka celana dan celana dalam masing-masing, lalu anak korban RIANTI tiduran diatas kasur dan mengangkat kedua lututnya sambil mengangkang kedua kakinya, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban RIANTI sambil memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin anak korban RIANTI setelah kelamin terdakwa masuk kedalam kelamin anak korban RIANTI, lalu terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma, setelah selesai terdakwa dan anak korban RIANTI menggunakan

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana dan celana dalam masing-masing, lalu anak korban RIANTI pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 885/VS/RSUD.LAGITA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. TERRY MUTIA, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD LAGITA yang menyatakan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan bernama RIANTI Binti RIYONO, umur 15 (lima belas) tahun, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama selaput dara arah pukul dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas sampai dasar, hamil 14 (empat belas) minggu janin tunggal hidup intrauterine;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

LEBIH SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa RIYONO Bin SARWIONO sekira bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yaitu terhadap Anak Korban RIANTI Binti RIYONO yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh EPIN MASYUARDI, S.P selaku Pejabat Pencatatan Sipil Muko-muko), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Berawal pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara setelah selesai bekerja, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melihat anak korban RIANTI sedang berbaring diranjang kamar, lalu terdakwa tiduran di samping anak korban RIANTI, kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban RIANTI lalu anak korban RIANTI bertanya “kenapa pak?” terdakwa jawab “ndok, bapak mau lah ndok (bersetubuh), nanti bakal bapak beliin motor sama hp ndok, tapi jangan cerita sama siapa siapa ndok nanti kita malu semua” lalu karena

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



anak korban RIANTI merasa takut untuk menolak ajakan terdakwa kemudian anak korban RIANTI hanya diam saja. Kemudian terdakwa melepaskan dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban RIANTI lalu diletakkan di atas lantai, kemudian terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa secara total lalu terdakwa langsung duduk berlutut dihadapan anak korban RIANTI yang lagi berbaring diatas kasur, lalu anak korban RIANTI menutup mata kemudian terdakwa mengangkat kedua lutut anak korban RIANTI dan mengangkangkan kedua kaki anak korban RIANTI lalu terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin anak korban RIANTI, setelah alat kelamin terdakwa masuk seluruhnya kedalam alat kelamin anak korban RIANTI, pada saat itu anak korban RIANTI menangis, selanjutnya terdakwa menggoyangkan pantat terdakwa dengan gerakan maju mundur sekira kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban RIANTI.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 885/VS/RSUD.LAGITA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. TERRY MUTIA, Sp.OG selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD LAGITA yang menyatakan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan bernama RIANTI Binti RIYONO, umur 15 (lima belas) tahun, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama selaput dara arah pukul dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas sampai dasar, hamil 14 (empat belas) minggu janin tunggal hidup intrauterine.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

ATAU
KEDUA
PRIMAIR

- Bahwa terdakwa RIYONO Bin SARWIONO sekira bulan Mei tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu terhadap Anak Korban RIANTI Binti RIYONO yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh EPIN MASYUARDI, S.P selaku Pejabat Pencatatan Sipil Muko-muko), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei tahun 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara setelah selesai bekerja, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar terdakwa, lalu terdakwa melihat anak korban RIANTI yang merupakan anak kandung terdakwa sedang berbaring diranjang kamar, lalu terdakwa tiduran di samping anak korban RIANTI, kemudian terdakwa langsung memeluk anak korban RIANTI lalu anak korban RIANTI bertanya “kenapa pak?” terdakwa jawab “ndok, bapak mau lah ndok (bersetubuh), nanti bakal bapak beliin motor sama hp ndok, tapi jangan cerita sama siapa siapa ndok nanti kita malu semua” lalu karena anak korban RIANTI merasa takut untuk menolak ajakan terdakwa kemudian anak korban RIANTI hanya diam saja. Kemudian terdakwa melepaskan dan menurunkan celana dan celana dalam anak korban RIANTI lalu diletakkan di atas lantai, kemudian terdakwa juga melepaskan celana dan celana dalam terdakwa secara total lalu terdakwa langsung duduk berlutut dihadapan anak korban RIANTI yang lagi berbaring diatas kasur, lalu anak korban RIANTI menutup mata kemudian terdakwa mengangkat kedua lutut anak korban RIANTI dan mengangkangkan kedua kaki anak korban RIANTI lalu terdakwa menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa kearah alat kelamin anak korban RIANTI.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 menyatakan bahwa anak korban RIANTI Binti RIYONO merupakan anak kandung dari terdakwa RIYONO dan anak korban RIANTI telah tinggal satu rumah dengan terdakwa dari kecil;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 82 ayat (2) Jo Pasal 76 E UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.

SUBSIDAIR

- Bahwa terdakwa RIYONO Bin SARWIONO sekira bulan Juni tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Desa Air Lelangi

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban ENSI ALYAA DESWITASARI Alias ALYAA Binti PARYONO (alm) yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 12 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh EPIN MASYUARDI, S.P selaku Pejabat Pencatatan Sipil Muko-muko), Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada bulan Juni 2023, awalnya terdakwa baru pulang dari kerja, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar dan melihat anak korban RIANTI sedang tidur, lalu anak korban RIANTI bertanya kepada terdakwa “bapak dari mana pak ?” terdakwa jawab “bapak dari pulang kerja” kemudian terdakwa berkata “bapak boleh minta ndok, bapak ketagihan (bersetubuh) sama kamu ndok” lalu anak korban RIANTI menjawab “iya”, lalu terdakwa dan anak korban RIANTI membuka celana dan celana dalam masing-masing, lalu anak korban RIANTI tiduran diatas kasur dan mengangkat kedua lututnya sambil mengangkang kedua kakinya, lalu terdakwa menindih tubuh anak korban RIANTI sambil menggesek-gesekkan alat kelamin terdakwa yang sudah dalam keadaan tegang kearah alat kelamin anak korban RIANTI;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E UU RI No 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, didampingi oleh ibu kandung, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
 - Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa;
 - Bahwa anak korban sehari-hari tinggal bersama ibu kandungnya yaitu Saksi Sugjati di daerah Mukomuko, namun pada saat peristiwa dugaan

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



persetubuhan terjadi, anak korban sedang menghabiskan waktu liburan lebaran di rumah Terdakwa;

- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama, anak korban lupa hari dan tanggalnya, namun seingat anak korban, peristiwa pertama terjadi pada akhir bulan April tahun 2023 sekira pagi hari di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar anak korban di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kronologi peristiwa pertama adalah dengan cara Terdakwa menarik paksa anak korban untuk masuk ke dalam kamar anak korban, lalu Terdakwa duduk di ranjang anak korban kemudian memeluk anak korban dan Terdakwa berkata kepada anak korban bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban, dan Terdakwa menjanjikan jika anak korban mau disetubuhi terdakwa akan membelikan handphone dan sepeda motor untuk anak korban. Kemudian, anak korban disuruh berbaring oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan selana dalam anak korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa duduk di hadapan anak korban yang berbaring kemudian menindih badan anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerakkan maju mundur selama beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian kedua, terjadi beberapa hari setelah kejadian pertama. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa, namun di bulan Mei 2023 bertempat di kamar anak korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Lelangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara sekitar pukul 02.00 WIB, dengan kronologi awalnya Terdakwa membangunkan anak korban ketika anak korban sedang tidur karena Terdakwa meminta diseduhkan kopi, lalu anak korban ke dapur menyeduhkan kopi dan membawanya ke kamar anak korban. Ketika anak korban memberikan kopi kepada Terdakwa, anak korban berkata kepada Terdakwa "pak ayo pak bersetubuh lagi", dan dijawab oleh Terdakwa "ayo". Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri dan anak korban letakkan di atas kasur, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan kedua lutut anak korban sambil mengangkangkan kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa melakukan

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



- gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa pindah ke kamarnya dan anak korban pun tidur di kamar anak korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada malam hari sekira awal Mei tahun 2023 di rumah Terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar sore hari pada saat anak korban sedang tidur diatas kasur Terdakwa mendatangi anak korban dan berkata “*Nduk, Bapak mau lagi*” lalu anak korban iyaikan. Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan kedua lutut anak korban sambil mengangkang kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan dibuangnya di dalam alat kemaluan anak korban;
 - Bahwa kejadian keempat terjadi antara bulan Mei dan Juni tahun 2023 beberapa hari setelah kejadian ketiga dengan cara Terdakwa sepulang kerja mendatangi kamar anak korban di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa meminta bersetubuh lagi dengan anak korban, dan anak korban menyetujuinya kemudian Terdakwa menindih badan anak korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban;
 - Bahwa anak korban merasakan sakit pada alat kelamin anak korban ketika disetubuhi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memakai alat pengaman/kondom pada saat menyetubuhi dan mencabuli anak korban;
 - Bahwa anak korban mengetahui dalam kondisi hamil ketika nenek anak korban menyuruh anak korban untuk melakukan *test pack* urin karena anak korban telat datang bulan, lalu nenek anak korban menghubungi Saksi Sugiyati, ibu kandung anak korban, untuk menjemput anak korban pulang ke rumah Saksi Sugiyati;
 - Bahwa anak korban sempat berbohong kepada nenek anak korban dengan mengatakan bahwa yang menghamili anak korban adalah ayah tiri anak korban, Saksi Danu Sopian, padahal ayah tiri anak korban tidak pernah menyetubuhi anak korban;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengatakan kalau Saksi Danu Sopian menyetubuhi anak korban karena anak korban diancam oleh Terdakwa jika memberitahu orang lain kalau Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada Saksi Sugiati bahwa Terdakwa adalah orang yang sebenarnya menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban dalam kondisi sedang menstruasi;
- Bahwa saat ini anak korban sedang hamil dengan usia kandungan kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa setelah menyetubuhi anak korban pernah memberikan anak korban sebuah handphone merek X-SERLES warna biru toska, namun *handphone* tersebut tidak ada baterainya;
- Bahwa Terdakwa membujuk anak korban agar mau bersetubuh dengan berkata "*ndok, bapak mau lah ndok (bersetubuh), nanti bakal bapak beliin motor sama hp ndok*";
- Bahwa anak korban ingin agar Terdakwa dihukum;
- Bahwa sebelum bersetubuh, Terdakwa berkata "*jangan cerita sama siapa-siapa ndok nanti kita malu semua*";
- Bahwa anak korban terakhir kali menstruasi yaitu sekira akhir bulan April tahun 2023, dan sampai dengan saat ini anak korban tidak ada menstruasi lagi;
- Bahwa anak korban sebelumnya sudah sering ditampar oleh Terdakwa yang mana menyebabkan anak korban takut dan trauma terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan anak korban tidak jujur berkata bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhinya karena anak korban tidak ingin nama Terdakwa tercemar dikampung dan anak korban tidak ingin terdakwa dipenjara;
- Bahwa anak korban tidak pernah melihat Saksi Danu pulang mabuk-mabukan akan tetapi tahu jika saksi danu pergi keluar untuk minum karena pamit dengan ibu;
- Bahwa hubungan anak korban dengan Saksi Danu akur dan tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Saksi Danu tidak pernah menampar ataupun berbuat kasar kepada anak korban;
- Bahwa anak korban tinggal dengan Saksi Sugiati yang merupakan ibu kandungnya bersama dengan adik kandung anak korban, yang mana selama tinggal dirumah Saksi Sugiati tidak pernah ada masalah antara anak korban dengan Saksi Danu;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2,5 bulan anak korban menginap di rumah Terdakwa, anak korban dan terdakwa hanya tinggal berdua dan tidak pernah ada satupun keluarga yang ikut menginap disana;
 - Bahwa dari 4 kali kejadian, yang mana kejadian pertama, kejadian ketiga dan kejadian keempat itu Terdakwa yang mengajak anak korban bersetubuh, sedangkan untuk kejadian kedua yang mengajak bersetubuh yaitu anak korban;
 - Bahwa alasan anak korban mengajak bersetubuh terlebih dahulu dikarenakan anak korban merasa ketagihan melakukan persetubuhan;
 - Bahwa pada saat anak korban tiba di rumah Terdakwa, anak korban masih haid atau datang bulan;
 - Bahwa terdakwa pernah berkata kepada anak korban RIANTI dengan kata-kata *"bilang bapak danu aja yang melakukan, jangan bilang bapak disini"*;
 - Bahwa anak korban menjawab apa yang disampaikan oleh Terdakwa karena merasa takut;
 - Bahwa benar sampai saat ini anak menjadi ketakutan dan trauma terhadap terdakwa;
 - Bahwa Anak korban pernah berpacaran dengan Farhan;
 - Bahwa Anak korban tidak pernah menginap dan bersetubuh dengan Farhan;
 - Bahwa Saksi Sugiati bercerai dengan Terdakwa tahun 2018 saat itu anak korban masih kecil;
 - Bahwa Anak korban pernah satu kali menonton film porno karena diperlihatkan oleh teman laki-laki anak korban;
 - Bahwa setelah menonton anak korban pernah berfikir untuk melakukannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh menggugurkan kandungan anak korban;
 - Bahwa Anak korban menceritakan kejadian kepada Saksi Sugiati, kemudian Saksi Sugiati pergi melapor ke kantor polisi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban;
2. Saksi I, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa saksi sudah bercerai dengan Terdakwa pada tahun 2018, dan saat ini sudah menikah lagi dengan Saksi Danu;
- Bahwa saksi adalah orang yang melaporkan ke pihak kepolisian tentang perbuatan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saksi baru mengetahui kalau anak korban disetubuhi oleh Terdakwa berdasarkan cerita anak korban kepada saksi;
- Bahwa anak korban menceritakan kepada saksi kalau anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali ketika anak korban berlibur menginap di rumah Terdakwa pada bulan April tahun 2023;
- Bahwa saat ini anak korban dalam kondisi hamil usia 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa berdasarkan cerita anak korban, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa kejadian pertama, anak korban lupa hari dan tanggalnya, namun seingat anak korban, peristiwa pertama terjadi pada akhir bulan April tahun 2023 sekira pagi hari di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar anak korban di Desa Air Lelang Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kronologi peristiwa pertama adalah dengan cara Terdakwa menarik paksa anak korban untuk masuk ke dalam kamar anak korban, lalu Terdakwa duduk di ranjang anak korban kemudian memeluk anak korban dan Terdakwa berkata kepada anak korban bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban, dan Terdakwa menjanjikan jika anak korban mau disetubuhi terdakwa akan membelikan handphone dan sepeda motor untuk anak korban. Kemudian, anak korban disuruh berbaring oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan selana dalam anak korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa duduk di hadapan anak korban yang berbaring kemudian menindih badan anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerakkan maju mundur selama beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian kedua, terjadi beberapa hari setelah kejadian pertama. Kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal lupa, namun di bulan Mei 2023 bertempat di kamar anak korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Lelang, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



sekitar pukul 02.00 WIB, dengan kronologi awalnya Terdakwa membangunkan anak korban ketika anak korban sedang tidur karena Terdakwa meminta diseduhkan kopi, lalu anak korban ke dapur menyeduhkan kopi dan membawanya ke kamar anak korban. Ketika anak korban memberikan kopi kepada Terdakwa, anak korban berkata kepada Terdakwa "*pak ayo pak bersetubuh lagi*", dan dijawab oleh Terdakwa "*ayo*". Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri dan anak korban letakkan di atas kasur, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan kedua lutut anak korban sambil mengangkang kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa pindah ke kamarnya dan anak korban pun tidur di kamar anak korban;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada malam hari sekira awal Mei tahun 2023 di rumah Terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar sore hari pada saat anak korban sedang tidur diatas kasur Terdakwa mendatangi anak korban dan berkata "*Nduk, Bapak mau lagi*" lalu anak korban iyaikan. Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan kedua lutut anak korban sambil mengangkang kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan dibuangnya di dalam alat kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian keempat terjadi antara bulan Mei dan Juni tahun 2023 beberapa hari setelah kejadian ketiga dengan cara Terdakwa sepulang kerja mendatangi kamar anak korban di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa meminta bersetubuh lagi dengan anak korban, dan anak korban menyetujuinya kemudian Terdakwa menindih badan anak korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sulistia menyampaikan pada hari sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 11.00 WIB, melalui obrolan *Whatsapp*, dimana saat itu Saksi Sulistia mengirimkan chat yang berisi *test pack* kehamilan. Kemudian saksi Sulistia menghubungi saksi dimana saat itu Saksi Sulistia berkata dengan mengatakan "*mbak, ti. tengok anakmu kayak gitu, kemarin dia muntah – muntah berapa hari. setelah di cek, yang dapatnya yang tak dikirim di wa tuh. trus piye mbak ti, ditanya. rianti gak ngaku, katanya gak sadar. trus gimana mbak ti, anaknya bawa pulang aja. soalnya disini udah di tampar bapaknya, aku takut di pukul lagi*", saksi menjawab "*iya, tapi gak bisa sekarang. nunggu besok aja, soalnya suamiku masih kerja*, lalu Saksi Sulistia berkata "*ya udah, mbak ti. kita tunggu besok aja. dia ngakunya bapak tirinya, trus ditanya lagi dia jawab gak. aku tuh gak sadar* ", kemudian saksi menjawab "*ya, udah. biar tenang dulu anak ku* ", lalu Saksi Sulistia berkata "*iya, mbak ti. nanti tanya anaknya pelan – pelan. jangan dikasari, aku juga gak percaya kalo yang berbuat itu bapak tirinya*";
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Danu menjemput anak korban di rumah neneknya di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa anak korban bertempat tinggal selama ini bersama dengan saksi saksi di Desa Sido Dadi Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Muko – Muko;
- Bahwa seingat saksi, anak korban menginap di rumah Terdakwa yaitu di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara sejak tanggal 23 April 2023;
- Bahwa anak korban pergi ke rumah Terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan diantar oleh Saksi Endi Waluyo dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa menurut pengakuan anak korban selama dirinya bersama Terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara, anak korban bertempat tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali anak korban datang bulan / haid yaitu pada tanggal 24 April 2023 (selesai datang bulan / haid);
- Bahwa saksi mengetahui hal itu karena ketika selesai datang bulan / haid anak korban sendiri yang mengatakan kepada saksi;
- Bahwa anak saat ini berusia 15 tahun;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2007;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semua keterangan saksi pada pemeriksaan pertama dan kedua adalah sama dan tidak berubah.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan tidak pernah menyetubuhi anak korban;

3. Saksi II, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa saksi adalah adik dari Saksi Sugianti;
- Bahwa saksi adalah paman anak korban;
- Bahwa saksi mengantar anak korban dari rumah Saksi Sugianti ke rumah Terdakwa;
- Bahwa mengenai perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban saksi tidak mengetahui apapun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban berdasarkan cerita dari Saksi Sugianti;
- Bahwa ketika saksi mengantarkan anak korban, saksi tidak bertemu Terdakwa;
- Bahwa saksi mengantarkan anak korban ke rumah neneknya yang bernama Saksi Sami yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi III, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari Saksi Sugianti;
- Bahwa saksi ayah tiri anak korban;
- Bahwa setahu saksi diperiksa dalam perkara ini karena peristiwa persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa saksi diceritakan oleh anak korban kalau anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa yang berlokasi di Desa Air Lelangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi dan Saksi Sugianti mendapat informasi bahwa anak korban dalam kondisi hamil;
- Bahwa setahu saksi awalnya pada saat di rumah terdakwa, anak korban mengatakan bahwa orang yang menyebabkan anak korban hamil adalah saksi, kemudian setelah anak korban dijemput, setelah seminggu anak korban cerita bahwa pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa anak korban bercerita bahwa anak korban berkata awalnya saksi yang sebagai pelaku karena anak korban takut dengan terdakwa karena pernah menampar anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyetubuhi anak korban;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memang sering minum tuak, hampir setiap malam tetapi tidak pernah mabuk;
- Bahwa Saksi tidak pernah pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah anak korban pernah berhubungan badan dengan orang lain;
- Bahwa setelah ditanyakan berulang-ulang, anak korban tetap mengatakan bahwa Terdakwa adalah orang yang menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pada saat saksi, Saksi Sugiati dan anak korban ingin langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Napal Putih, Terdakwa dan keluarganya berkata "*nanti dulu kita cari jalan keluarnya dulu secara kekeluargaan*";
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah mendatangi saksi yang mana keluarga terdakwa menbujuk anak korban dan ingin anak korban serta Saksi Sugiati untuk mencabut laporan terhadap terdakwa dikarenakan rasa kasihan Terdakwa sudah tua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan Terdakwa tidak pernah menyetubuhi anak korban;

5. Saksi IV, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa diduga melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa sewaktu diperiksa, Terdakwa mengakui jika telah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa pemeriksaan Terdakwa dilakukan di Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa ada dokumentasi dan video pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dibuat berita acara pemeriksaan, Saksi membacakan dan Terdakwa tidak keberatan kemudian Terdakwa membubuhkan tanda tangan di setiap lembar;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kekerasan ataupun memaksa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh PH walaupun sudah ditawarkan;
- Bahwa Terdakwa diperiksa selama kurang lebih satu jam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi V, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas di kantor Polsek Napal Putih tempat Saksi Sugianti melaporkan dugaan persetubuhan yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 Saksi Sugianti membuat laporan dugaan persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan ayah kandung anak korban;
- Bahwa kemudian laporan tersebut ditindaklanjuti di hari yang sama, lalu anak korban diajak melakukan pemeriksaan *visum et repertum* di RSUD Lagita;
- Bahwa setelah ada laporan tersebut, Terdakwa saksi amankan pada saat berada di kebun;
- Bahwa kemudian saksi menghadapkan Terdakwa dan saksi Danu ke depan anak korban, selanjutnya saksi meminta anak korban menunjuk siapa yang telah menyetubuhinya lalu anak korban menunjuk Terdakwa yang telah menyetubuhinya;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan dituangkan ke dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengelak dan telah mengakui perbuatannya ketika diperiksa;
- Bahwa Saksi tidak memukul Terdakwa ketika memeriksa Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memaksa Terdakwa untuk mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi hanya menyarankan agar berkata jujur, kalau iya jawab iya, kalau tidak jawab tidak;
- Bahwa Ada ditanyakan berapa kali menyetubuhi anak korban, dan dijawab oleh Terdakwa 4 (empat) kali tapi selalu berubah-ubah;
- Bahwa Saksi tidak membentak maupun memukul Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, tidak langsung menjawab akan tetapi ada jeda Terdakwa berpikir untuk menjawab;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak dalam kondisi marah, menolak untuk diperiksa dan tersinggung karena dituduh;
- Bahwa pada saat anak korban menunjuk Terdakwa yang telah menyetubuhinya, Terdakwa mengatakan tidak mungkin, kemudian anak korban dibawa keluar;
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa "kamu pelakunya?" Terdakwa menjawab "iya";
- Bahwa saksi menyampaikan hasil *visum et repertum* kepada Terdakwa yang menyatakan bahwa anak korban dalam kondisi hamil;
- Bahwa saksi menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, akan tetapi Terdakwa menolak;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan menyatakan bahwa Terdakwa dipukul ketika diperiksa oleh Saksi;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli I, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli merupakan dokter spesialis kandungan yang saat ini bertugas di RSUD Lagita;
 - Bahwa ahli merupakan dokter pemeriksa yang membuat *visum et repertum* terhadap anak korban;
 - Bahwa ahli merupakan lulusan Pendidikan dokter spesialis kandungan dari Universitas Sriwijaya;
 - Bahwa saksi telah menyandang gelar Spesialis Obstetri dan Ginekologi yang berfokus pada alat kehamilan dan alat reproduksi Wanita;
 - Bahwa penghitungan terhadap masa kehamilan dengan menggunakan berbagai teknik antara lain metode perhitungan Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT) dan alat ultrasonografi (USG);
 - Bahwa penghitungan masa kehamilan dengan cara HPHT lebih akurat dibanding penghitungan masa kehamilan dengan USG;
 - Bahwa benar ada perbedaan antara darah menstruasi dengan darah flek-flek;
 - Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang telah ahli buat sebelumnya, jika dilihat dari arah luka robekan terdapat adanya kekerasan;
 - Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* yang telah dikeluarkan tanggal 11 Juli 2023, kemungkinan terjadi pembuahan sekira pertengahan bulan April tahun 2023, yang mana kemungkinan terjadi pembuahan tersebut bisa 2 minggu sebelum pertengahan bulan April 2023 dan bisa 2 minggu setelah pertengahan bulan April 2023 dikarenakan *Visum Et Repertum* menggunakan alat USG dengan masa selisih penghitungan pembuahan antara 2 minggu sebelum atau 2 minggu sesudah pembuahan;
 - Bahwa ketika seorang wanita hamil, Wanita tersebut tetap mungkin untuk mengeluarkan flek darah yang mana darah tersebut tentunya bukan darah normal;
 - Bahwa flek darah yang keluar tidak berbeda dengan flek darah ketika Wanita menstruasi;
 - Bahwa flek darah yang keluar ketika seorang Wanita sedang hamil merupakan indikasi medis ada gangguan pada kehamilannya;
 - Bahwa Wanita hamil tetap dapat melakukan hubungan seksual;
 - Bahwa hubungan seksual yang dilakukan oleh Wanita hamil dapat juga menjadi penyebab keluarnya flek-flek darah;
 - Bahwa penyebab keluarnya flek-flek darah bisa karena ada tumor, pengaruh hormone, atau kelainan di alat reproduksi Wanita;
 - Bahwa pembuahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki ikatan darah yang sama dalam kata lain masih satu keluarga dekat, lebih

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



cenderung untuk kehamilan tersebut mengalami gangguan kehamilan, dan kelainan pada bayi cacat;

- Bahwa Pada saat di USG menunjukkan usia kandungan anak korban 14 minggu 2 hari;
- Bahwa biasanya usia janin 37 minggu lebih sudah aman untuk dilahirkan;
- Bahwa tes pemeriksaan DNA janin memiliki hasil akurat jika dilaksanakan ketika trimester awal kehamilan;
- Bahwa tes pemeriksaan DNA juga dapat dilakukan ketika bayi sudah lahir;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui biaya pasti pemeriksaan DNA janin dalam kandungan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 885/Vs/RSUD.LAGITA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr.Terry Mutia, Sp.OG., selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD LAGITA yang menyatakan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan bernama anak korban, umur 15 (lima belas) tahun, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama selaput dara arah pukul dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas sampai dasar, hamil 14 (empat belas) minggu janin tunggal hidup *intrauterine*;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Epin Masyuardi, S.P., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang menyatakan bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 12 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh kepolisian sehubungan dengan dugaan menyetubuhi anak korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa ketika diperiksa kepolisian, Terdakwa merasa tertekan dan terancam;
- Bahwa anak korban datang ke rumah terdakwa pada akhir April 2023, namun Terdakwa lupa tanggal berapa;
- Bahwa anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk liburan lebaran;
- Bahwa setelah anak korban datang, Terdakwa hanya tinggal berdua dengan anak korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar anak korban merupakan anak kandung terdakwa dan Saksi Sugiati;
- Bahwa pada saat anak korban dan saksi Sugiati memberikan keterangan di persidangan pada pemeriksaan pertama tanggal 9 Oktober 2023,



- Terdakwa membenarkan semua keterangan anak korban dan saksi Sugiati karena Terdakwa merasa takut dan merasa terancam;
- Bahwa terdakwa mendengar dari keluarga Terdakwa bahwa anak korban hamil dan terdakwa langsung marah kepada anak korban;
 - Bahwa oleh karena Terdakwa merasa marah, Terdakwa langsung menyuruh anak korban untuk pulang ke rumah saksi Sugiati;
 - Bahwa Terdakwa hampir menampar anak korban pada saat terdakwa mendengar anak korban hamil;
 - Bahwa terdakwa memberikan *handphone* merek X-SERLES warna biru toska kepada anak korban karena anak korban memintanya, namun *handphone* tersebut tidak ada baterainya;
 - Bahwa setelah terdakwa mendengar bahwa anak korban hamil, terdakwa tidak berniat untuk melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian karena terdakwa ingin diselesaikan secara damai saja;
 - Bahwa menurut terdakwa, anak yang dikandung anak korban tersebut bukan merupakan anak terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak menghamili anak korban;
 - Bahwa terdakwa mendengar dari keluarga terdakwa bahwa anak korban hamil;
 - Bahwa setahu Terdakwa, pengakuan anak korban di hadapan Saksi Sulistiyah dan melalui telepon kepada Saksi Sugiati kalau orang yang menyetubuhi anak korban adalah Saksi Danu yang merupakan ayah tiri anak korban;
 - Bahwa anak korban pada waktu ditanya di Desa Air Lelangi sebelum dibawa pulang ke desa Sido Dadi oleh Saksi Sugiati dan Saksi Danu mengatakan bahwa saksi Danu yang menyetubuhi dan menghamili anak korban;
 - Bahwa mendengar bahwa anak korban hamil, Terdakwa sempat kesal dan emosi ingin melaporkan ke pihak berwajib, namun Saksi Sugiati mengatakan ingin membawa pulang anak korban untuk dicari siapa yang menghamili.
 - Bahwa terdakwa ada memberikan *handphone* merek X-SERLES warna biru toska kepada anak korban itu Terdakwa berikan sebagai bentuk kasih sayang kepada anak Terdakwa dan karena anak korban meminta terlebih dahulu;
 - Bahwa anak korban juga meminta dibelikan sepeda motor, namun belum Terdakwa berikan;
 - Bahwa Saksi Sugiati mengatakan kepada saksi Sulistiyah melalui telpon tidak mungkin Saksi Danu yang menghamili anak korban, mungkin pacar anak korban, nanti saksi Sugiati akan cari siapa yang menghamili anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu kita nikahkan, jadi Saksi Sugiati membawa anak korban pulang ke rumah Saksi Sugiati;

- Bahwa Terdakwa sangat terkejut setelah Anak Korban berada 9 hari di rumah ibu kandungnya dan Ayah tirinya, keterangan Anak Korban berubah menuduh memfitnah diri Terdakwa yang menghamili Anak Korban;
- Bahwa benar anak yang dikandung anak korban tersebut bukan merupakan anak terdakwa;
- Bahwa kapanpun Terdakwa siap dan sanggup membiayai dan melakukan tes DNA;
- Bahwa pada saat di periksa di kepolisian terdakwa mengalami kekerasan sehingga terdakwa terpaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyetubuhi apalagi menghamili anak korban;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pencari nafkah utama dalam keluarga yang menafkahi kedua orang tua Terdakwa yang sering sakit sakitan;
- Bahwa Terdakwa menyayangi anak korban sewajarnya seperti antara orang tua dan anak;
- Bahwa

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. Saksi *a de charge* I, tanpa disumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dituduh menyetubuhi anak korban;
 - Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa dan juga merupakan keponakan saksi;
 - Bahwa saksi yang membantu anak korban melakukan test pack kehamilan urin anak korban;
 - Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban sudah tidak menstruasi lagi;
 - Bahwa setahu saksi anak korban diantar ke rumah Terdakwa pada tanggal 29 April 2023 oleh saksi Endi yang merupakan paman anak korban dari pihak Saksi Sugiati;
 - Bahwa setahu saksi alasan anak korban datang diantar ke rumah Terdakwa karena Saksi Sugiati ada menelepon Saksi Sulistiya mengatakan bahwa anak korban di rumah susah diatur, nakal dan pernah tiga hari tidak pulang ke rumah;
 - Bahwa setahu saksi, anak korban bersikap manja dengan bapak tirinya, yaitu Saksi Danu;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



- Bahwa awalnya anak korban diantar ke rumah neneknya dan menginap selama 1 hari, kemudian anak korban tinggal bersama Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi sudah dua tahun tidak pernah berkomunikasi dengan anak korban;
- Bahwa saksi curiga pada saat anak korban datang, bentuk tubuhnya sudah berubah;
- Bahwa kecurigaan saksi setelah 1 (satu) bulan di rumah Terdakwa, anak korban bercerita sedang tidak enak badan, sering merasa mual;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan anak korban menginap di rumah Terdakwa, saksi melakukan *test pack* urin anak korban dan hasilnya anak korban positif hamil;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh untuk memfoto hasil *test pack* dan mengirimkan kepada Saksi Sugiati;
- Bahwa karena mengetahui hal tersebut, Terdakwa sempat emosi tetapi tidak ada memukul anak korban;
- Bahwa Kemudian saksi menelepon ibu kandung anak korban, yaitu Saksi Sugiati kemudian anak korban berbicara dengan ibu kandungnya dan saksi mendengar pembicaraan mereka karena menggunakan mode *loud speaker*;
- Bahwa anak korban mengatakan bahwa yang menyetubuhi dan menyebabkan anak korban hamil adalah Saksi Danu, caranya ayah Danu pulang ke rumah dalam kondisi mabuk pukul 03.00 dini hari kemudian masuk ke kamar anak korban;
- Bahwa Saksi Sugiati tidak percaya cerita tersebut;
- Bahwa pada saat Ibu kandung anak korban datang untuk menjemput anak korban kembali, anak korban menjawab pada saat ditanya bahwa pelakunya adalah Saksi Danu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kembali oleh saksi ibu kandung anak korban tetap mengatakan Saksi Danu pelakunya;
- Bahwa kemudian Saksi Sugiati menjawab apakah Farhan pelakunya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian anak korban dan Terdakwa di rumah Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermain atau berkunjung ke rumah Terdakwa, akan tetapi anak korban yang biasanya berkunjung dan bermain ke rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi a de charge II, tanpa disumpah dalam persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



- Bahwa saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa pada akhir bulan April 2023 anak korban berkunjung ke rumah terdakwa setelah sebelumnya berkunjung ke rumah Saksi;
- Bahwa benar tanggal 2 Juli 2023 anak korban dijemput pulang oleh saksi Sugiati;
- Bahwa pada saat hari pertama anak korban datang ke rumah terdakwa, anak korban terlihat Bahagia;
- Bahwa pada saat anak korban akan pulang ke rumah saksi Sugiati anak korban terlihat Bahagia;
- Bahwa tidak ada satupun saudara terdakwa maupun saksi yang pernah menginap di rumah terdakwa ketika anak korban tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa hanya terdakwa dan anak korban yang tinggal disana;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi a de charge III, tanpa disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dituduh menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak korban adalah anak kandung Terdakwa dan juga merupakan keponakan saksi;
- Bahwa saksi yang membantu anak korban melakukan test pack kehamilan urin anak korban;
- Bahwa anak korban mengatakan kepada saksi bahwa anak korban sudah tidak menstruasi lagi;
- Bahwa setahu saksi anak korban diantar ke rumah Terdakwa pada tanggal 29 April 2023 oleh saksi Endi yang merupakan paman anak korban dari pihak Saksi Sugiati;
- Bahwa setahu saksi alasan anak korban datang diantar ke rumah Terdakwa karena Saksi Sugiati ada menelepon Saksi Sulistiya mengatakan bahwa anak korban di rumah susah diatur, nakal dan pernah tiga hari tidak pulang ke rumah;
- Bahwa setahu saksi, anak korban bersikap manja dengan bapak tirinya, yaitu Saksi Danu;
- Bahwa awalnya anak korban diantar ke rumah neneknya dan menginap selama 1 hari, kemudian anak korban tinggal bersama Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi sudah dua tahun tidak pernah berkomunikasi dengan anak korban;
- Bahwa saksi curiga pada saat anak korban datang, bentuk tubuhnya sudah berubah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecurigaan saksi setelah 1 (satu) bulan di rumah Terdakwa, anak korban bercerita sedang tidak enak badan, sering merasa mual;
- Bahwa setelah 2 (dua) bulan anak korban menginap di rumah Terdakwa, saksi melakukan *test pack* urin anak korban dan hasilnya anak korban positif hamil;
- Bahwa kemudian saksi memberitahu hal tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyuruh untuk memfoto hasil *test pack* dan mengirimkan kepada Saksi Sugiati;
- Bahwa karena mengetahui hal tersebut, Terdakwa sempat emosi tetapi tidak ada memukul anak korban;
- Bahwa Kemudian saksi menelepon ibu kandung anak korban, yaitu Saksi Sugiati kemudian anak korban berbicara dengan ibu kandungnya dan saksi mendengar pembicaraan mereka karena menggunakan mode *loud speaker*;
- Bahwa anak korban mengatakan bahwa yang menyetubuhi dan menyebabkan anak korban hamil adalah Saksi Danu, caranya ayah Danu pulang ke rumah dalam kondisi mabuk pukul 03.00 dini hari kemudian masuk ke kamar anak korban;
- Bahwa Saksi Sugiati tidak percaya cerita tersebut;
- Bahwa pada saat Ibu kandung anak korban datang untuk menjemput anak korban kembali, anak korban menjawab pada saat ditanya bahwa pelakunya adalah Saksi Danu;
- Bahwa pada saat ditanyakan kembali oleh saksi ibu kandung anak korban tetap mengatakan Saksi Danu pelakunya;
- Bahwa kemudian Saksi Sugiati bertanya-tanya apakah Farhan, pacar anak korban, pelakunya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal sendirian di rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keseharian anak korban dan Terdakwa di rumah Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bermain atau berkunjung ke rumah Terdakwa, akan tetapi anak korban yang biasanya berkunjung dan bermain ke rumah saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi a de charge IV, tanpa disumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada bulan April 2023 anak korban berlibur ke rumah terdakwa;
 - Bahwa setelah 2 bulan, anak korban di rumah terdakwa, pada tanggal 1 Juli anak korban dilakukan *test pack* dengan hasil positif hamil;
 - Bahwa pada tanggal 2 Juli 2023, anak korban dijemput Saksi Sugiati untuk pulang ke Mukomuko;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada niat melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian tetapi tidak jadi;
- Bahwa pada saat di rumah terdakwa, saksi bertanya kepada anak korban siapa pelakunya, dan anak korban menjawab Saksi Danu;
- Bahwa tidak ada satupun saudara terdakwa maupun saksi yang pernah menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa hanya terdakwa dan anak korban yang tinggal disana saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi a de charge V, di bawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi merupakan tetangga dan tokoh masyarakat sebagai RT di Desa tempat Terdakwa tinggal;
- Bahwa terdakwa orang yang sering bergaul dengan masyarakat;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai tetangga yang baik dan bermasyarakat;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi kedua orang tuannya yang sudah tua;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja serabutan sebagai buruh tani;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek X-SERLES warna biru toska;
2. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dengan motif bunga;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dongker;
4. 1 (satu) buah BH warna biru muda;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak korban berusia 15 (lima belas) tahun ketika terjadi peristiwa persetubuhan;
- Bahwa anak korban dan Terdakwa memiliki hubungan yaitu anak korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa anak korban sehari-hari tinggal di Mukomuko bersama ibu kandungnya yaitu Saksi Sugiati dan ayah tirinya yaitu Saksi Danu;
- Bahwa pada akhir bulan April tahun 2023, anak korban diantar oleh Saksi Endi, paman anak korban, datang ke rumah Terdakwa di Desa Air Lelangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak korban datang ke rumah Terdakwa adalah berlibur lebaran;
- Bahwa anak korban awalnya menginap di rumah Saksi Sami, nenek anak korban, lalu pindah menginap di rumah Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban hanya berdua tinggal di rumah Terdakwa, dan tidur dikamar terpisah;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali di rumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian pertama, terjadi pada akhir bulan April tahun 2023 pagi hari di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar anak korban di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa kronologi peristiwa pertama adalah dengan cara Terdakwa menarik paksa anak korban untuk masuk ke dalam kamar anak korban, lalu Terdakwa duduk di ranjang anak korban kemudian memeluk anak korban dan Terdakwa berkata kepada anak korban bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban, dan Terdakwa menjanjikan jika anak korban mau disetubuhi terdakwa akan membelikan handphone dan sepeda motor untuk anak korban. Kemudian, anak korban disuruh berbaring oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan selana dalam anak korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa duduk di hadapan anak korban yang berbaring kemudian menindih badan anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerakkan maju mundur selama beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa kejadian kedua, terjadi beberapa hari setelah kejadian pertama., namun di bulan Mei 2023 bertempat di kamar anak korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Lelangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara sekitar pukul 02.00 WIB, dengan kronologi awalnya Terdakwa membangunkan anak korban ketika anak korban sedang tidur karena Terdakwa meminta diseduhkan kopi, lalu anak korban ke dapur menyeduhkan kopi dan membawanya ke kamar anak korban. Ketika anak korban memberikan kopi kepada Terdakwa, anak korban berkata kepada Terdakwa "*pak ayo pak bersetubuh lagi*", dan dijawab oleh Terdakwa "*ayo*". Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri dan anak korban letakkan di atas kasur, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



- kedua lutut anak korban sambil mengangkangkan kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa pindah ke kamarnya dan anak korban pun tidur di kamar anak korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada malam hari sekira awal Mei tahun 2023 di rumah Terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar sore hari pada saat anak korban sedang tidur diatas kasur Terdakwa mendatangi anak korban dan berkata “*Nduk, Bapak mau lagi*” lalu anak korban iyakan. Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan kedua lutut anak korban sambil mengangkangkan kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan dibuangnya di dalam alat kemaluan anak korban;
 - Bahwa kejadian keempat terjadi antara bulan Mei dan Juni tahun 2023 beberapa hari setelah kejadian ketiga dengan cara Terdakwa sepulang kerja mendatangi kamar anak korban di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa meminta bersetubuh lagi dengan anak korban, dan anak korban menyetujuinya kemudian Terdakwa menindih badan anak korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban;
 - Bahwa Terdakwa memberikan handphone merek X-SERLES kepada anak korban;
 - Bahwa ketika disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban dalam kondisi hamil;
 - Bahwa *Visum Et Repertum* Nomor : 885/VS/RSUD.LAGITA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr.Terry Mutia, Sp.OG., selaku Dokter Pemeriksa pada RSUD LAGITA yang menyatakan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan bernama Rianti Binti Riyono, umur 15 (lima belas) tahun, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama selaput dara



arah pukul dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas sampai dasar, hamil 14 (empat belas) minggu janin tunggal hidup *intrauterine*;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Epin Masyuardi, S.P., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang menyatakan bahwa anak Rianti Binti Riyono lahir pada tanggal 12 Oktober 2007;
- Bahwa setelah diketahui bahwa anak korban dalam kondisi hamil, Saksi Sugiati dan Saksi Danu menjemput anak korban dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pertama, ketiga dan keempat, persetubuhan diinisiasi oleh Terdakwa, sedangkan pada kejadian kedua persetubuhan diinisiasi oleh anak korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas, yaitu:

Pertama

Primair

Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Subsida

Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Lebih Subsida

Pasal 81 ayat (1) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Primair

Pasal 82 ayat (2) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Subsida

Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidaritas, Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, dan karena dakwaan alternatif pertama berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama primair, yaitu Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama Terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, dan telah diperiksa sesuai dengan acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*), maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, terhadap Anak Korban ketika terjadi peristiwa persetubuhan masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Epin Masyuardi, S.P., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang menyatakan bahwa anak Rianti Binti Riyono lahir pada tanggal 12 Oktober 2007;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pertama, terjadi pada akhir bulan April tahun 2023 pagi hari di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar anak korban di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar pukul 10.00 WIB, dengan cara Terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar anak korban, lalu Terdakwa duduk di ranjang anak korban kemudian memeluk anak korban dan Terdakwa berkata kepada anak korban bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban, dan Terdakwa menjanjikan jika anak korban mau disetubuhi terdakwa akan membelikan handphone dan sepeda motor untuk anak korban. Kemudian, anak korban disuruh berbaring oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celana pendek

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



dan selana dalam anak korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa duduk di hadapan anak korban yang berbaring kemudian menindih badan anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerakkan maju mundur selama beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, terjadi beberapa hari setelah kejadian pertama, namun di bulan Mei 2023 bertempat di kamar anak korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Lelangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara sekitar pukul 02.00 WIB, dengan kronologi awalnya Terdakwa membangunkan anak korban ketika anak korban sedang tidur karena Terdakwa meminta diseduhkan kopi, lalu anak korban ke dapur menyeduhkan kopi dan membawanya ke kamar anak korban. Ketika anak korban memberikan kopi kepada Terdakwa, anak korban berkata kepada Terdakwa "*pak ayo pak bersetubuh lagi*", dan dijawab oleh Terdakwa "*ayo*". Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri dan anak korban letakkan di atas kasur, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan kedua lutut anak korban sambil mengangkang kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa pindah ke kamarnya dan anak korban pun tidur di kamar anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada malam hari sekira awal Mei tahun 2023 di rumah Terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar sore hari pada saat anak korban sedang tidur diatas kasur Terdakwa mendatangi anak korban dan berkata "*Nduk, Bapak mau lagi*" lalu anak korban iyakan. Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan kedua lutut anak korban sambil mengangkang kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan dibuangnya di dalam alat kemaluan anak korban;



Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi antara bulan Mei dan Juni tahun 2023 beberapa hari setelah kejadian ketiga dengan cara Terdakwa sepulang kerja mendatangi kamar anak korban di dalam rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa meminta bersetubuh lagi dengan anak korban, dan anak korban menyetujuinya kemudian Terdakwa menindih badan anak korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak korban untuk melakukan persetubuhan, sehingga Majelis Hakim menilai unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur "dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan alternatif pertama primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena unsur alternatif pertama primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama subsidair yaitu Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, setiap orang adalah perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan untuk perorangan manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana, dan akan sempurna terpenuhi jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa di persidangan yang bernama Terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, dan telah diperiksa sesuai dengan acara yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena tidak terjadi kekeliruan tentang orang (*error in persona*), maka unsur setiap orang telah terpenuhi;



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan unsur "dengan sengaja", maka pelaku harus menghendaki atau berniat untuk menggunakan sarana bujukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan dengan tujuan agar dapat melakukan persetujuan dengan anak atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa membujuk diartikan membawa orang yang dibujuk dengan menggunakan cara-cara tertentu hingga mau melakukan perbuatan yang sebelumnya ia tolak. Dengan demikian pertahanan psikis telah berhasil dipatahkan dan orang yang dibujuk tersebut menyerahkan diri kepada pembujuk;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut, Majelis Hakim menerangkan bahwa anak korban dalam perkara *a quo* berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1703-LT-22072017-0103 tanggal 14 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Epin Masyuardi, S.P., selaku Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko yang menyatakan bahwa anak korban lahir pada tanggal 12 Oktober 2007 atau berusia 15 (lima belas) tahun pada saat perbuatan Terdakwa dilakukan, oleh karena itu anak korban adalah berstatus sebagai Anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa, dan pada akhir bulan April tahun 2023, anak korban berkunjung untuk menginap dan berlibur di rumah Terdakwa. Anak korban datang ke rumah Saksi Sami yang merupakan nenek Terdakwa dan menginap selama sehari, kemudian anak korban menginap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian pertama, terjadi pada akhir bulan April tahun 2023 pagi hari di rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar anak korban di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar pukul 10.00 WIB, dengan cara Terdakwa menarik anak korban untuk masuk ke dalam kamar anak korban, lalu Terdakwa duduk di ranjang anak korban kemudian memeluk anak korban dan Terdakwa berkata kepada anak korban bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban, dan Terdakwa menjanjikan jika anak korban mau disetubuhi terdakwa akan membelikan handphone dan sepeda motor untuk anak korban. Kemudian, anak korban disuruh berbaring oleh Terdakwa, lalu Terdakwa melepas celana pendek dan selana dalam anak korban kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa duduk di hadapan anak korban yang

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



berbaring kemudian menindih badan anak korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin anak korban, kemudian digerakkan maju mundur selama beberapa saat hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, terjadi beberapa hari setelah kejadian pertama, namun di bulan Mei 2023 bertempat di kamar anak korban di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Air Lelangi, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara sekitar pukul 02.00 WIB, dengan kronologi awalnya Terdakwa membangunkan anak korban ketika anak korban sedang tidur karena Terdakwa meminta diseduhkan kopi, lalu anak korban ke dapur menyeduhkan kopi dan membawanya ke kamar anak korban. Ketika anak korban memberikan kopi kepada Terdakwa, anak korban berkata kepada Terdakwa "*pak ayo pak bersetubuh lagi*", dan dijawab oleh Terdakwa "*ayo*". Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri dan anak korban letakkan di atas kasur, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan kedua lutut anak korban sambil mengangkang kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban, lalu Terdakwa melakukan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah itu anak korban dan Terdakwa menggunakan celana dan celana dalam, kemudian Terdakwa pindah ke kamarnya dan anak korban pun tidur di kamar anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada malam hari sekira awal Mei tahun 2023 di rumah Terdakwa di Desa Air Lelangi Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara, sekitar sore hari pada saat anak korban sedang tidur diatas kasur Terdakwa mendatangi anak korban dan berkata "*Nduk, Bapak mau lagi*" lalu anak korban iyaikan. Kemudian anak korban langsung menurunkan celana dan celana dalam anak korban sendiri, lalu anak korban naik ke atas kasur dan berbaring sambil menaikkan kedua lutut anak korban sambil mengangkang kedua kaki anak korban, lalu Terdakwa langsung menindih tubuh anak korban dan memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kemaluan anak korban, lalu Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan dibuangnya di dalam alat kemaluan anak korban;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi antara bulan Mei dan Juni tahun 2023 beberapa hari setelah kejadian ketiga dengan cara Terdakwa sepulang kerja mendatangi kamar anak korban di dalam rumah Terdakwa, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa meminta bersetubuh lagi dengan anak korban, dan anak korban menyetujuinya kemudian Terdakwa menindih badan anak korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban hingga mengeluarkan cairan sperma didalam alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mengajak anak korban untuk bersetubuh dan menjanjikan jika anak korban mau disetubuhi terdakwa akan membelikan *handphone* dan sepeda motor untuk anak korban yang pada akhirnya anak korban mau disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian telah terdapat maksud atau kehendak Terdakwa menggunakan bujuk rayu menyetubuhi anak korban, oleh karena itu, elemen unsur dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undnag-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan alternatif pertama subsidair telah terbukti, maka dakwaan selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa meminta agar Terdakwa dibebaskan karena hal-hal sebagaimana termuat dalam nota pembelaan yang pada pokoknya Majelis Hakim tanggapi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 885/VS/RSUD.LAGITA/VII/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr.Terry Mutia, Sp.OG., selaku Dokter Pemeriksa pada

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD LAGITA yang menyatakan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan bernama Rianti Binti Riyono, umur 15 (lima belas) tahun, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan selaput dara tidak utuh, tampak robekan lama selaput dara arah pukul dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas sampai dasar, hamil 14 (empat belas) minggu janin tunggal hidup *intrauterine*;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Terdakwa, anak korban dalam kondisi hamil ketika menginap di rumah Terdakwa berdasarkan metode hitungan usia kandungan Hari Pertama Haid Terakhir (HPHT), sehingga Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa bukan Terdakwa yang menyetubuhi anak korban dan menyebabkan anak korban hamil;

Menimbang, bahwa pasal dakwaan alternatif pertama subsidair merupakan suatu delik formil yang menitikberatkan pada larangan melakukan sesuatu perbuatan. Artinya pasal tersebut tidak menitikberatkan pada akibat suatu perbuatan pidana, sehingga jika diaplikasikan dalam perkara aquo, akibat berupa kondisi hamil anak korban bukanlah hal yang diatur dalam pasal dakwaan alternatif pertama subsidair.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair (delik formil), maka secara langsung dalil pembelaan telah terbantahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit *handphone* merek X-SERLES warna biru toska, adalah milik anak korban, dan telah selesai digunakan dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dengan motif bunga, 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dongker, 1 (satu) buah BH warna biru muda, dan 1 (satu) buah celana

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam warna putih, adalah pakaian yang dipakai dalam peristiwa persetujuan Terdakwa dan Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama subsidair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun dan 6 (enam) bulan**, serta denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek X-SERLES warna biru toska, Dikembalikan kepada Anak Korban;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna ungu dengan motif bunga;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah BH warna biru muda;
- 1 (satu) buah celana dalam warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 oleh Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., dan Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waryono, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Hilda Hilmiah Dimiyati, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera,

Waryono, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Agm.